



**PENETAPAN**

**Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ALVRODO REINHARD HAMONANGAN**, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 8 Januari 1991, Kristen, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jati Raya Blok A No. 93, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus dan Victoria Ronauli Hutaaruk telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 1990 berdasarkan petikan dari Pencatatan Sipil Nomor : 9/1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan;
2. Bahwa dari Pernikahan kedua orang tua Pemohon tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 2.1. Alvrodo Reinhard Hamonangan anak pertama : Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 08 Januari 1991, dengan Akta Kelahiran Nomor : 667/Disp/JT/2003;
  - 2.2. Raymond Christofel Imanuel (almarhum), anak kedua : Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 16 Desember 1993, dengan Akta Kelahiran Nomor : 372/U/JT/94;
3. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari suami istri Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus dan Victoria Ronauli Hutaaruk sebagaimana tercantum dalam butir 2.1 bertindak untuk diri sendiri dan mewakili ibu kandung Pemohon;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah Pemohon, Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus tersebut, lahir pada tanggal 14 Agustus 1961 berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Kristen;
5. Bahwa ayah Pemohon yang Bernama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1999 dan dimakamkan di Medan, seperti tercantum pada Surat Izin Penggunaan Tanah Pemakaman Umum Nomor : 469.I/5709/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan pada tanggal 16 Nopember 2022;
6. Bahwa karena kekhilafan Pemohon serta keluarga besar almarhum, kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti Akta Kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena dokumen yang dipunyai minim, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
9. Bahwa sehubungan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi Cq. Hakim yang menangani permohonan ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 24 Desember 1999 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang Bernama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus, dimakamkan di Medan;
3. Meminta kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Victoria Ronauli Hutaauruk tanggal 29 November 2023, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Victoria Ronauli Hutaauruk tanggal 23 November 2023, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Surat Pengantar Nomor : 18/RT.06/XI/2023, tanggal 21 November 2023, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat No. Pol : 925/XI/2023/Polsek Bekasi Timur, tanggal 21 Nopember 2023, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 472.12/33 / KI.Bm-Pem yang ditanda tangani oleh Lurah Bojong Menteng, tanggal 29 November 2023, yang diberi tanda P-5,
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 November 2023, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275051207130022, atas nama Kepala Keluarga Victoria Ronauli Hutaauruk, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alvrodo Reinhard Hamonangan NIK 3275050801910014, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Yessy Anna Purba**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kedua orang tua Pemohon merupakan sahabat dari kecil saksi;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah Bahwa Pemohon ingin mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus;
  - Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus. meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1999, karena kecelakaan di daerah Muara Enim, selanjutnya jenazahnya dibawa ke

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta langsung menuju Bandara untuk diterbangkan ke Medan, karena kedua orang tuanya berada di Medan;

- Bahwa Kedua orang tua Pemohon dikaruniai 2 orang anak masing-masing yaitu:
  - Alvrodo Reinhard Hamonangan, lahir di Medan tanggal 8 Januari 1991 (Pemohon);
  - Raymond Christofel Imanuel (almarhum), lahir di Jakarta tanggal 16 Desember 1993;
- Bahwa yang saksi tahu dulu sebenarnya Akta kematian ayah Pemohon sudah ada, dikarenakan Pemohon dan keluarganya terkena musibah bencana banjir, maka dokumen milik keluarga Pemohon telah hilang termasuk didalamnya Akte kematian ayah Pemohon;
- Bahwa pada saat jenazah ayah Pemohon sampai di Jakarta, saksi dan anak saksi yang bernama Mika Evan tahu dan ikut menunggu jenazahnya di bandara sampai diterbangkan ke Medan;

**2. MIKA EVAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman dari kecil Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kalau ayah Pemohon sudah meninggal dunia karena kecelakaan di daerah Muara Enim, saat itu jenazah ayah Pemohon dibawa ke Bandara di Jakarta dan langsung diterbangkan lagi ke Medan;
- Bahwa saksi bersama ibu saksi yang bernama Yessy Anna Purba melihat dan datang ke bandara menunggu jenazah ayah Pemohon untuk diterbangkan ke Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah Bahwa Pemohon ingin mengurus Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus yang telah hilang akibat bencana banjir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Bks



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa posita permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus. Bahwa Almarhum Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus telah menikah dengan Victoria Ronauli Hutaaruk dan dikarunia 2 (dua) orang anak kandung yaitu Alvrodo Reinhard Hamonangan dan Raymond Christofel Imanuel (almarhum). bahwa Almarhum Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1999 dan dimakamkan di Medan, namun karena kekhilafan Pemohon serta keluarga besar kematian tersebut belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-8** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti **P-7** Fotokopi kartu Keluarga atas nama Victoria Ronauli Hutaaruk yang adalah Ibu Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jati Raya Blok A No. 93, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan (Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), salah satunya yaitu Akta Kematian yang diperoleh atas laporan kematian kepada instansi pelaksana (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Sebelumnya, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian, namun, ketentuan Pasal 44 ayat (1) tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Bks*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada ketua rukun tetangga ("RT") atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian;

Pelaporan kematian tersebut dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga ("RW") atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain (Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang 24/2013);

Dalam hal ini, yang dimaksud sebagai instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 24/2013). Institusi Penyelenggara Dukcapil di Indonesia, instansi pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

Berdasarkan laporan tersebut, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang 24/2013) yang dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang (Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang 24/2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur sanksi administratif bagi penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting, dalam hal ini yakni kematian, berupa denda paling banyak Rp1000.000,00 (Satu juta rupiah). Besaran denda tersebut nantinya akan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setiap daerah (Penjelasan Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencatatan Kematian Bila Melebihi Batas Waktu poin 2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 huruf b Junto Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Yessy Anna Purba yang merupakan teman dari kecil kedua orang tua Pemohon dan Mika Evan yang merupakan teman dari kecil Pemohon dan anak dari saksi Yessy Anna Purba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Pemohon adalah anak kandung Almarhum Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-8** fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275050801910014 atas nama Pemohon, **P-7** fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275051207130022, atas nama Kepala Keluarga Victoria Ronauli Hutaaruk (Ibu Pemohon), **P-6** fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 22 November 2023, **P-1** fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus adalah suami Victoria Ronauli Hutaaruk (Ibu Pemohon) yang dibuat oleh Victoria Ronauli Hutaaruk tanggal 29 November 2023 dan **P-2** fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan Victoria Ronauli Hutaaruk memiliki 2 (dua) orang anak kandung bernama Alvrodo Reinhard Hamonangan (Pemohon) dan Raymond Christofel Imanuel (almarhum) yang dibuat oleh Victoria Ronauli Hutaaruk tanggal 23 November 2023, dapatlah diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus dengan Victoria Ronauli Hutaaruk, sehingga Pemohon adalah anak kandung dari Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai bukti P-8 tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandung Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan adalah apakah benar Ayah Pemohon yang bernama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus telah meninggal dunia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari bukti **P-1** fotokopi Surat Pernyataan yang menyatakan Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus adalah suami Victoria Ronauli Hutaaruk (Ibu Pemohon) yang dibuat oleh Victoria Ronauli Hutaaruk tanggal 29 November 2023, **P-3** fotokopi Surat Pengantar Nomor : 18/RT.06/XI/2023, tanggal 21 November 2023 tentang pengurusan surat kematian atas nama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus yang telah hilang, dan **P-5** fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 472.12/33 / KI.Bm-Pem yang ditanda tangani oleh Lurah Bojong Menteng tanggal 29 November 2023 tentang yang menyatakan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus telah meninggal dunia, **P-4** fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat No. Pol : 925/XI/2023/Polsek Bekasi Timur, tanggal 21 Nopember 2023 yang menerangkan bahwa telah hilang Surat Kematian atas nama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus pada tahun 2005 karena banjir, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dapat diperoleh fakta bahwa Almarhum Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1999, karena kecelakaan di daerah Muara Enim dan dikebumikan di Medan;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 dan P-8 tersebut dikuatkan dengan Keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian Ayah Pemohon karena sejak kematian Ayah Pemohon bernama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus tersebut belum pernah diurus akta kematiannya sehingga demi tertibnya administrasi perlu untuk diurus dan diterbitkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diatas, dimana Pemohon adalah Anak dari Almarhum Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus, sehingga permohonan Pemohon atas akta kematian diijinkan untuk tertibnya administrasi atau dokumen Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan Hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan pada redaksinya sebagaimana dictum penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1, 2 huruf a, 44, 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ayah Pemohon laki-laki bernama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus, lahir tanggal 14 Agustus 1961 telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1999, karena kecelakaan di daerah Muara Enim dan dikebumikan di Medan;

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 431/Pdt.P/2024/PN Bks*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan kematian tersebut kepada RT (Rukun Tetangga) setempat untuk kemudian dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan diterbitkan Akte Kematian seorang laki-laki bernama Alberto Mangisi Paruntungan Sitorus tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- Biaya Proses	Rp 75.000,00;
- PNPB Panggilan	Rp 10.000,00;
- Biaya Sumpah	Rp 50.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +

J u m l a h

Rp185.000,00;  
(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).